



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
NOMOR 57 TAHUN 2020

TENTANG

STANDAR TARIF LAYANAN RUMAH SAKIT  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret, maka Layanan di Universitas Sebelas Maret khususnya di Rumah Sakit Universitas Sebelas Maret perlu didukung dengan Peraturan Rektor terkait Standar Tarif Layanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, maka perlu ditetapkan Peraturan Rektor tentang Standar Tarif Layanan Rumah Sakit Universitas Sebelas Maret.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 1999 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228)
6. Keputusan Presiden RI Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi Nomor: 12449/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Jamal Wiwoho, SH., M.Hum. sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG STANDAR TARIF LAYANAN RUMAH SAKIT UNIVERSITAS SEBELAS MARET

### Pasal 1

Tarif Layanan Universitas Sebelas Maret adalah imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Rumah Sakit Universitas Sebelas Maret kepada pengguna jasa layanan.

### Pasal 2

Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas :

- a. Tarif Pelayanan Rawat Jalan;
- b. Tarif Pelayanan Rawat Inap;
- c. Tarif Pelayanan Gawat Darurat;
- d. Tarif Pelayanan Kamar Operasi;
- e. Tarif Pelayanan Radiologi;
- f. Tarif Pelayanan Laboratorium;
- g. Tarif Pelayanan Lainnya.

### Pasal 3

Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tertuang dalam Lampiran Peraturan ini dan merupakan satu kesatuan yang mengikat.

### Pasal 4

Tarif pelayanan rawat jalan, rawat inap, gawat darurat, kamar operasi, radiologi, dan laboratorium; sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a, b, c, d, e, dan f memperhitungkan *unit cost* yang terdiri dari jasa sarana, depresiasi alat, bahan habis pakai, dan jasa pelayanan.

### Pasal 5

Tarif pelayanan rawat lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf g adalah tarif layanan yang tidak termasuk dalam pelayanan sebagaimana tersebut pada pasal 4 diatas yang memperhitungkan unit cost dari masing-masing jenis layanan meliputi layanan ambulan standar, ambulan internasional, mobil jenazah, obat farmasi, pendidikan dan pelatihan, perawatan jenazah, sterilisasi, pemakaian ruang, administrasi dan legalisasi, laundry, pengelolaan sampah, dan sewa alat.

### Pasal 6

- (1) Apabila terjadi kondisi mendesak yang diakibatkan adanya perubahan unit cost suatu jenis layanan, maka Rumah Sakit dapat menetapkan perubahan jumlah tarif yang berbeda sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.
- (2) Apabila ditemukan jenis layanan baru yang belum diatur dalam peraturan ini, maka Rumah Sakit dapat menetapkan tarif layanan sementara untuk jenis layanan baru yang belum ditetapkan tarifnya dalam Peraturan ini.
- (3) Perubahan tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dan tarif layanan sementara untuk jenis layanan baru sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan melalui keputusan Direktur atas persetujuan Rektor.

- (4) Perubahan tarif dan/atau layanan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus ditetapkan Rektor paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkan Direktur.

Pasal 6

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surakarta  
Pada Tanggal : 19 November 2020

Rektor,

TTD

JAMAL WIWOHO  
NIP 196111081987021001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum dan Administrasi Kerjasama UNS,



Giyatho, S.IP., M.Si.

NIP. 196501021987021002